



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 061/129/ OR-2 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan publik agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten melalui rapat koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan rapat koordinasi;
 - b. melaksanakan Rapat Koordinasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Sekadau.
- KEEMPAT : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 061 /129/ OR-2 / 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT
KOORDINASI KEPATUHAN TERHADAP STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua
6.	Kasubbag Ketatalaksanaan	Sekretaris
7.	Kasubbag. Kelembagaan dan Kebijakan Aparatur	Anggota
8.	Kasubbag Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
9.	Analisis Pemerintah Daerah	Anggota
10.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
11.	Analisis Jabatan	Anggota
12.	Analisis Pelayanan	Anggota
13.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 9810910 290803 1 001